

KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF *RATIO LEGIS* HUKUM *RIDDAH*

Nur Rofikoh | Kramean No. 10 RT. 12 RW. 3
nurrofiqoh260@gmail.com | Sambiroto Kab. Sidoarjo

Abstract: This article discusses about the freedom of religion in Indonesia according to riddah law ratio legis. In Indonesia, the guarantee of religious freedom is in the 29th article of 2nd paragraph in the 1945 Constitution that someone is free to choose and embrace a particular religion. Persons who convert from one religion to another shall not be punished, except those whose religion denounces, abuses or condemns oother religions which may be punished. The act is regulated in the article 156a of the Criminal Code concerning the prohibition of abuse or defamation of religion. Islam guarantees freedom of religion as the Qur'anic verse of al-Baqarah verse 256 that there is no compulsion to enter Islam. In a Islamic law, a person who comes out of Islam is called apostate and his blood is halal to be killed. The act is included in the category of riddah jarimah which can be sentenced a hadd punishment, death penalty. Nevertheless, there are some opinions that in Islamic law not all people come out of Islam can be put to death, only those who emerge from their religion that cause rebellion, chaos on the earth that can be killed.

Keywords: Religious freedom, Indonesia, ratio legis, riddah.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang kebebasan beragama di Indonesia menurut *ratio legis* hukum *riddah*. Di Indonesia, jaminan atas kebebasan beragama terdapat dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Warga yang melakukan pindah agama satu ke agama yang lain tidaklah dikenai hukuman, kecuali mereka yang dalam agamanya mencela, menghina atau menista agama lain yang dapat dijatuhi hukuman. Perbuatan tersebut diatur dalam pasal 156a KUHP tentang larangan melakukan penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama. Islam menjamin kebebasan beragama sebagaimana nash al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 256, bahwasanya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Dalam hukum Islam, seseorang yang keluar dari agama Islam disebut murtad dan halal darahnya untuk dibunuh. Perbuatan tersebut masuk dalam kategori *jarimah riddah* yang dapat dijatuhi hukuman *hadd* yakni hukuman mati. Meski demikian, ada beberapa pendapat bahwa dalam hukum Islam tidak semua orang keluar dari Islam dapat dihukum mati, hanya orang yang keluar dari agamanya yang menimbulkan pemberontakan, kekacauan di muka bumilah yang dapat dihukum mati.

Kata Kunci: Kebebasan beragama, Indonesia, *ratio legis*, *riddah*.

Pendahuluan

Dunia Islam yang saat ini terdiri lebih dari satu milyar jiwa yang menempati wilayah yang membentang dari samudra Atlantik hingga Pasifik, dan yang sekarang mulai menanamkan akarnya serta menyebar di Eropa dan Amerika, merupakan suatu potensi yang sangat besar untuk menjadikan kalimah Tuhan tegak di dunia. Tetapi sayang, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi dunia, ia masih jauh dari tahap mengembangkan atau mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk menegakkan agama Allah.¹

Di dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerjasama, tolong-menolong, bantu-membantu untuk memperoleh keperluan hidupnya. Akan tetapi acapkali pula kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini orang atau golongan yang kuat menindas orang atau golongan yang lemah untuk menekankan kehendaknya. Apabila ketidak seimbangan perhubungan masyarakat yang meningkat menjadi perselisihan itu dibiarkan, mana mungkin akan timbul perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, manusia atau anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat di mana ia hidup.²

Kebebasan manusia merupakan salah satu dari berbagai nilai mulia yang juga merupakan tujuan utama dari *maqāshid al-syarī'ah*. Bahkan bisa jadi secara khusus, yang fungsi paling penting untuk adanya iman dan tauhid adalah membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk dan membebaskannya dari khurafat-khurafat serta dari bentuk-bentuk penyembahan berhala (watsaniyah) lainnya, dan menyampaikannya kepada Allah, dalam arti tidak ada yang ditakuti selain Allah, tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah, dan menyerahkan dirinya secara total kepadanya. Dengan demikian, Allah menjelaskan bahwa penyembahan dan penghambaan manusia kepadanya adalah merupakan pembebasan dan kemuliaan, bukan malah merendahkan derajat kemanusiaan dan menghinakannya.³

¹ Ismail Raji al-Faruqi, *Tauhid*, (Bandung: Balai Pustaka, 1988), 158.

² C.S.T. kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 33.

³ Thaha Jabir Al-Illwani, *Tidak Ada Paksaan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 108.

Islam sebagaimana diketahui, merupakan sebuah nama untuk suatu agama. Nama tersebut berbeda dengan penyebutan agama-agama lain, seperti Kristen, Hindu dan Konfusianisme yang dialamatkan kepada pembawa ajaran agamanya. Penamaan Islam adalah langsung dijelaskan sendiri oleh sumber ajarannya, al-Qur'an. Sedangkan para penganut Islam disebut sebagai muslim, artinya orang yang mempunyai misi perdamaian dengan tuhan dan sesama manusia karena kata Islam itu secara esensial berarti masuk dalam perdamaian. Inilah makna Islam dilihat dari sudut bahasa, sekaligus mencerminkan maknanya mengenai hakikat agama tersebut. Karena misi perdamaian yang disebarkan ini, maka di dalam al-Qur'an dan uraian tafsir al-Qur'an sering dinyatakan bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan kelembutan dan anti kekerasan.⁴

Meskipun Islam memberikan kebebasan beragama, namun jika ada seorang muslim yang ingin keluar dari Islam, maka sejatinya ia sedang tersesat dari jalan yang benar setelah sebelumnya ia mendapat hidayah. Orang seperti ini harus diselamatkan, ia harus diingatkan akan kebenaran Islam dan kesesatan ajaran selain Islam. Jika ia bersedia kembali ke pelukan Islam, berarti ia telah diterangi cahaya kebenaran, dan dijauhkan dari suram dan gelapnya kesesatan. Namun jika ia tetap memilih berada di jalan kesesatan, setelah sebelumnya ia dinaungi hidayah, berarti ia telah memilih siksa Allah di dunia dan akhirat.⁵

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 217:⁶

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Berkaitan dengan ayat tersebut, dalam penerapan ketentuan-ketentuan mengenai murtad terkesan bertentangan dengan misi Islam sendiri. Di antara fakta yang terlihat adalah peristiwa perang riddah yang terjadi pada masa khalifah Abu Bakar.⁷

Riddah dalam ajaran Islam merupakan bentuk konversi agama dari agama Islam ke agama lain dan termasuk dalam kategori kufur yang dalam

⁴ Ahmad Choirul Rafiq, "Fenomena Murtad dalam Masyarakat Islam Awal Implikasi Perang Riddah terhadap Kebebasan Beragama dalam Islam", *At-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, No 2 (Juli, 2009), 146.

⁵ Abu Furqon al-Banjary, "Meniti Jalan Para Ulama", dalam <https://abufurqan.wordpress.com/2013/03/02/pandangan-islam-tentang-berpindah-agama.html>, diakses pada 26 Maret 2017.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 318.

⁷ *Ibid.*, 148.

hukum fiqh klasik diancam dengan hudud mati. Ungkapan ini mengindikasikan bahwa seseorang yang telah melakukan *riddah* maka akan termasuk kepada golongan kufur dan dalam konteks fiqh klasik ia akan mendapat konsekuensi sanksi dihukum mati.⁸

Kebebasan beragama dalam konteks Indonesia diatur dalam undang-undang sebagai “bebas untuk memilih dan memeluk agama tertentu”, “bukan bebas untuk tidak beragama”, karena Indonesia adalah negara Pancasila yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara empirik, kebebasan beragama di Indonesia belum berjalan dengan baik, terbukti masih ada agama yang dilarang karena dianggap “sesat”. Masih terjadi tindak kekerasan oleh satu agama/aliran terhadap agama/aliran yang lain. Kasus pelarangan terhadap aliran agama yang dianggap sesat, seperti Ahmadiyah dan aliran keagamaan yang lain oleh pemerintah menunjukkan hal ini, demikian pula sekelompok umat yang melakukan tindak kekerasan dan perusakan tempat-tempat ibadah terhadap agama/aliran lain juga merupakan bukti empirik akan adanya pelanggaran HAM tersebut.⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam artikel. Karena seperti diketahui, banyak kasus pelanggaran prinsip kebebasan beragama yang terus bermunculan. Di tengah arus kembang demokratisasi, pemasungan kebebasan beragama justru makin marak. Aktualisasinya beragama, mulai dari ceramah atau tulisan bernada menghujat kelompok tertentu. Penutupan rumah ibadah, aksi bersenjata, penyerbuan massal, intimidasi fisik dan psikologis, serta pemaksaan mengikuti aliran agama utama hingga terbitnya fatwa-fatwa keagamaan yang justru dianggap intoleran.

Oleh karenanya, diskursus konsep kebebasan beragama di Indonesia perlu diapresiasi dan didalami, baik itu dalam hal perkembangan wacana dan praktik kebebasan beragama di Indonesia, maupun dalam pemikiran tokoh intelektual yang konsern dalam bidang ini. Maka disini penulis bermaksud mengkaji secara ilmiah mengenai Kebebasan Beragama di Indonesia menurut Hukum Islam.

⁸ Rosdiana, “Riddah dan HAM dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Fenomena Jurnal Penelitian STAIN Jember*, No 1 (Maret, 2005), 56.

⁹ M. Zainuddin, “Kebebasan Beragama dan Demokratisasi di Indonesia”, *El-Harakah*, No. 2, Vol. 11 (Mei-Juli, 2009), 95.

Kebebasan Beragama dalam Islam

Setiap agama memiliki karakter penyebarluasannya masing-masing. Dimulai dari perseorangan dan berusaha untuk mengajak serta meyakinkan orang lain tentang kebenaran yang diyakininya serta manfaat dan keindahan nilai-nilai yang ia kemukakan. Oleh karenanya, harus ada kebebasan hati nurani, kebebasan agama, kebebasan pendapat dan menyatakan perasaan, termasuk juga kebebasan untuk berganti agama dan mewujudkannya didalam pengajaran, pengamalan, persembahan dan peribadatan, dan juga kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi serta gagasan-gagasan melalui media manapun tanpa menghiraukan batas-batas.¹⁰

Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk ke dalamnya, juga keluar dari agamanya ke dalam agama tertentu. Karena, iman yang benar adalah yang berdasarkan atas pilihan dan sukarela. Namun, Islam tidak menerima agama dijadikan mainan di mana orang bisa masuk ke dalamnya hari ini, kemudian keluar keesokan harinya.¹¹

Keimanan adalah masalah hati nurani dan tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Seseorang bisa saja dipaksa untuk mengatakan bahwa ia percaya, akan tetapi tidak ada suatu apapun yang bisa memaksakannya untuk benar-benar percaya. Kebenaran ini dikemukakan oleh al-Qur'an dalam surah al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut:¹²

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada *taghut* dan beriman kepada Allah, maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Jika tidak dibolehkannya memaksakan suatu agama ialah karena manusia dianggap sudah mampu dan harus diberi kebebasan untuk membedakan dan memilih sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Dengan kata lain, manusia kini dinggap telah dewasa sehingga dapat menentukan sendiri jalan hidupnya yang benar, dan tidak perlu lagi dipaksa-paksa seperti seorang yang belum dewasa. Sebagai Rasul penutup, Nabi Muhammad membawa dasar-dasar pokok ajaran yang terus menerus dapat dikembangkan untuk segala zaman dan tempat. Maka sekarang

¹⁰ M. Zafrullah Khan, *Islam dan HAM*, (Jakarta: Arista Brahmadyasa, 1994), 119.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Murtad Tinjauan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Penerjemah Irfan Salim dan Abdul Hayyie Al-Kattanie) (Jakarta: Gema Insani, 1998), 60.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 380.

terserah kepada manusia yang telah “dewasa” itu untuk secara kreatif menangkap pesan dalam pokok ajaran Nabi penutup itu dan memfungsikannya dalam hidup nyata mereka.

Para ahli mencatat bahwa pelembagaan prinsip kebebasan beragama itu dalam sejarah umat manusia, yang pertama kali ialah yang dibuat oleh Rasulullah saw. Sesudah beliau hijrah ke Madinah dan harus menyusun masyarakat majemuk (*plural*) karena menyangkut unsur-unsur non Muslim. Sekarang prinsip kebebasan beragama itu telah dijadikan salah satu sendi sosial politik modern.¹³

Hak Beragama dalam Islam

Hak untuk beragama dan berkepercayaan merupakan persoalan krusial dalam agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan. Masalah ini terus mengundang perdebatan dikalangan kaum agamawan, tak terkecuali di kalangan ulama muslim bahkan kaum awam. Fitrah bertuhan adalah doktrin utama dalam Islam dan hal ini diakui oleh semua muslimin mana pun. Namun satu hal yang urgen dalam konteks ini ialah bahwa pembicaraan tentang hak-hak asasi memfokuskan diri pada persoalan eksistensi manusia setelah dilahirkan ke bumi, berkembang menjadi dewasa dengan akal pikiran yang dipandang cukup untuk menentukan pilihan atas tindakannya.

Islam sebagai agama universal diyakini mengandung berbagai prinsip tentang hak asasi, meskipun hak-hak itu sendiri belum atau tidak diberi nama HAM, karena pada masa awal Islam ditempatkan kelahirannya, HAM termasuk wilayah “yang tak terpikirkan”. Kendati demikian, bila merujuk pada al-Qur’an membawa kesimpulan bahwa *syari’ah* Islam menempatkan manusia dalam kedudukan yang terhormat.¹⁴

Di antara konsep yang relevan dengan HAM adalah rumusan fukaha tentang *maqashid syari’ah* (tujuan *syari’ah*). Berdasarkan analisis fukaha, bahwa Allah dan Rasul-Nya (*Syari’*) membuat syariah dengan beberapa tujuan, yaitu (1) untuk memelihara agama (*hifzh al-din*), (2) akal (*hifzh al-’aql*), (3) jiwa (*hifzh al-nafs*), (4) keturunan (*hifzh al-nasl*), dan (5) memelihara harta (*hifzh -mal*).

Dilihat dari perspektif HAM, kelima aspek tujuan *shari’ah* tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

¹³ Nurcholish Madjid, *Pintu Pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 218.

¹⁴ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan Ham Dalam Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 164.

- a. *Hifzh al-din* berarti hak untuk beragama dan berkepercayaan, serta mengamalkan ajaran sesuai dengan agama dan kepercayaan itu. Selain itu, berarti pula bahwa setiap orang berkewajiban memelihara dan melindungi hak orang lain untuk beragama dan berkepercayaan sesuai dengan pilihannya.
- b. *Hifzh al-'aql* berarti hak untuk memelihara dan mengembangkan akal pemikiran. Termasuk dalam pengertian ini adalah hak memperoleh pendidikan, hak berpendapat dan mengekspresikan hasil pendidikan serta hak mendapatkan perlindungan atas sebagai hasil karya dan kreativitas intelektual lainnya.
- c. *Hifzh al-nafs* adalah hak mendapatkan perlindungan keselamatan jiwa. Ini berarti bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan memperoleh kehidupan yang layak, mendapatkan jaminan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan.
- d. *Hifzh al-nasl* berarti hak untuk berkeluarga, hak memperoleh keturunan (reproduksi), hak bertempat tinggal yang layak, serta hak memperoleh perlindungan kehormatan.
- e. *Hifzh al-mâl* adalah hak untuk memperoleh usaha dan upah yang layak, memperoleh jaminan perlindungan atas seluruh hak miliknya dan kebebasan mempergunakannya untuk keperluan dan kesejahteraan hidupnya.

Ratio Legis Hukum Riddah dalam Hukum Pidana Islam

Persoalan *riddah* secara khusus penting untuk memahami ketidaksesuaian antara penegasan-penegasan al-Qur'an tentang kebebasan agama. Jika diteleti melalui hukum pidana Islam maka akan menjadi jelas bahwa dengan mengecualikan *riddah*, tidak ada hukum pidana mati yang sah dikenakan terhadap kejahatan-kejahatan menentang agama, hukuman-hukuman itu akan diperlakukan diakhirat.¹⁵ Rasionalisasi tentang hukuman mati bagi *riddah* dalam hukum pidana Islam adalah bertentangan secara langsung dengan semangat kebebasan beragama dalam Al-Qur'an.¹⁶

Ada persoalan pokok dalam batasan-batasan tentang *riddah* itu. Yaitu: sebagai perilaku yang ditunjukkan baik secara lisan maupun dengan perbuatan secara terbuka, *riddah* melanggar kepentingan individu atau

¹⁵ David Little, et.AI, *Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Penerjemah Riyanto) (Yogyakarta: Academia, 1997), 109.

¹⁶ *Ibid.*, 118.

masyarakat dalam tatanan publik. Oleh karena itu hakim beranggapan bahwa merupakan kewajiban para penguasa publik, seperti imam atau khalifah, untuk menjatuhkan hukuman-hukuman kepadanya. Sehingga menjadi kewajiban masyarakat untuk menggabungkan semangat al-Qur'an yang memunculkan ketegangan penting dalam kaitannya dengan gagasan tentang kebebasan beragama.¹⁷

Delik orang yang murtad yaitu orang yang meninggalkan agama dan keluar dari jama'ah yakni orang yang keluar dari agama setelah beriman dan membelot serta memberontak kepada kekuasaan umum (murtad atau *ahl al-riddah*). Dengan demikian, tidak setiap orang yang murtad diancam dengan pidana mati, karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip kebebasan beragama yang secara tegas dijamin dalam surah al-Baqarah ayat 256, "*Lâ ikrâha fi al-dîn*". Orang murtad yang diancam pidana mati itu hanyalah mereka yang keluar dari Islam, kemudian menentang pemerintah Islam yang sah. Unsur "menentang" atau "melawan" kekuasaan umum itu menjadi syarat untuk dikenakan tidaknya pidana mati terhadap kasus perpindahan agama (murtad dari Islam) itu. Oleh karena itu, delik *al-riddah* (murtad) ini hampir sama dengan delik pemberontakan (*bughat*).¹⁸

Dalam pandangan Islam, seluruh tatanan ajaran agama yang ditetapkan Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, syari'ah maupun akhlak, bertumpu pada lima tujuan utama yang sangat mendasar, yaitu: memelihara keyakinan agama, keamanan dan keselamatan jiwa, keturunan, dan memelihara harta. Dari kelima tujuan dasar tersebut, memelihara agama merupakan tujuan yang tertinggi tingkatannya. Islam sangat mementingkan pemeliharaan agama, karena identitas yang membedakan seseorang sebagai muslim atau kafir adalah apakah ia meyakini dan beriman atau tidak terhadap ajaran agama Islam. Di atas keyakinan dan keimanan kepada agama Islamlah berwujud dan berdirinya masyarakat Islam, dan dengan keyakinan agama tersebut seseorang menemukan jati diri dan ruh hidupnya. Karena itu, demi memelihara keyakinan agama, umat Islam rela mengorbankan nyawanya, berhijrah meninggalkan tanah tumpah darahnya, dan mengorbankan hartanya.

¹⁷ Ibid., 111.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Bandung: Angkasa, 1996), 81.

Karena memelihara keyakinan dan kebebasan memeluk suatu agama merupakan hal yang paling mendasar dalam Islam, maka Islam memandang orang yang murtad dari Islam, kemudian memusuhi Islam, baik dengan perbuatan, lisan maupun tulisan, atau mengajak muslim lainnya untuk murtad, atau melakukan pelecehan, provokasi dan teror terhadap Islam dan kaum muslimin adalah musuh Islam yang paling berbahaya. Itulah sebabnya Islam mengancam pelakunya dengan hukuman berat, yaitu hukuman mati.

Ibnu taimiah membagi murtad kepada dua bagian yaitu: *riddah mughallazhah* (murtad berat) dan *riddah mukhaffafah* (murtad ringan). *Riddah mughallazhah* ialah murtad yang diiringi dengan tindakan memusuhi Islam dan mempengaruhi muslim lainnya menjadi murtad. Sedangkan *riddah mukhaffafah* adalah semata-mata murtad tanpa diiringi dengan tindakan yang menggambarkan permusuhan terhadap Islam. Meskipun kedua bentuk murtad tersebut dapat dijatuhi hukuman mati, namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan. Murtad dalam bentuk pertama, dijatuhi hukuman mati, tanpa menunggu orang yang murtad itu kembali kepada agama Islam. Sedangkan murtad dalam bentuk kedua, yang bersangkutan diminta untuk bertaubat, dengan cara memberi penjelasan untuk meluruskan pemahamannya terhadap hal-hal yang menyebabkan dirinya bertaubat. Jika yang bersangkutan bertaubat, maka ia terbebas dari hukuman mati. Akan tetapi, apabila setelah proses penyadaran tersebut dilakukan dan telah lewat waktu tiga hari, sedangkan yang bersangkutan belum juga bertaubat dari kemurtadannya, maka kepadanya dijatuhi hukuman mati.¹⁹

Pendapat yang berbeda dari ulama di atas dikemukakan oleh kelompok liberal modern, antara lain, diwakili oleh Dr. Muhammad Abid al-Jabir. Menurut pendapatnya, pengertian *riddah* dibagi kepada dua macam, yaitu pertama, semata-mata murtad berpindah agama, tanpa melakukan provokasi kepada muslim lainnya untuk berpindah agama dalam arti berpindah keyakinan agama dari Islam kepada agama lain, tetapi tidak melakukan permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin.

¹⁹ Ahmad Choirul Rofiq, *Benarkah Islam Menghukum Mati Orang Murtad (Kajian Historis tentang Perang Riddah dan Hubungannya dengan Kebebasan Beragama)*, (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2010), 93.

Sedangkan yang kedua, perbuatan murtad yang diiringi dengan sikap melawan pemerintahan Islam dan kaum muslimin.²⁰

Menurut al-Jabiri, hukuman terhadap bentuk murtad yang pertama adalah hukuman di akhirat, dan tidak ada hukuman yang bersifat duniawi. Dalil yang dikemukakannya ialah, ayat-ayat al-Quran, yakni Surah (al-Nahl, 16:106), (al-Baqarah, 2: 217), (Al-Imran, 3: 86-88), (al-Nisa', 4: 115), (al-Nisa', 4: 137), Menurut al-Jabiri, ayat-ayat tersebut menjelaskan hukuman orang yang murtad adalah laknat dari Allah, malaikat dan umat Islam, kebajikannya menjadi terhapus, dan di akhirat mendapat siksa neraka, tetapi tidak satupun ayat-ayat tersebut yang menyebutkan hukuman mati terhadap mereka. Lebih dari itu, kepada mereka terbuka lebar pintu untuk bertaubat.

Bahwa kepada mereka yang semata-mata berpindah keyakinan tanpa memusuhi Islam tidak dijatuhi hukuman apapun di dunia, menurut al-Jabiri, sejalan dengan prinsip kebebasan beragama yang diajarkan Islam. Dalam hal ini, al-jabiri mengutip ayat-ayat al-Quran, antara lain Surah (Yunus, 10: 99), (al-Syura, 42: 48), (al-Ghasyah: 21-26), (al-Kahf, 18: 29), (al-Insan, 76: 3), (al-Baqarah, 2: 256).

Adapun bentuk murtad yang kedua, disamakan hukumannya dengan pelaku penentangan dan pemberontakan terhadap negara dan masyarakat Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Dalam konteks ini, hukuman yang dijatuhkan kepadanya tergantung pada berat ringannya kejahatan yang dilakukannya. Karena itu, ulama sepakat, pelaku murtad yang disertai dengan pemberontakan fisik adalah hukuman mati. Sedangkan terhadap pelaku murtad yang belum sempat melakukan pemberontakan secara fisik, menurut sebagian ulama, diberi kesempatan untuk bertaubat, yang jika ia bertaubat maka dibebaskan dari hukuman mati. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat, kepada mereka dijatuhkan hukuman mati tanpa diberi kesempatan untuk bertaubat. Dalam hal ini, hadis Nabi saw "*Man baddala dīnahu faqtulūh*" difahami dalam konteks pelaku murtad dalam bentuk kedua, bukan bentuk murtad yang pertama.

²⁰ Muhammad Al Mansur, "Murtad: Antara Hukuman Mati dan Kebebasan Beragama", dalam <http://muhammad-almansur.blogspot.co.id/2012/05/murtad-antara-hukuman-mati-dan.html>. Diakses pada 6 Mei 2017.

Kebebasan Beragama di Indonesia

Nurcholish Madjid dan Amien Rais sepakat berpendapat bahwa Indonesia harus mengembangkan dan memperkuat pranata-pranata demokrasi, agar tidak lagi mengalami kegagalan untuk kesekian kalinya dalam melakukan uji coba atau mempraktikkan demokrasi di dalam masyarakat Indonesia.²¹

Menurut Amien, ada empat macam kebebasan yang menjadi kriteria demokrasi yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran atau pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama, yang menjadi kebebasan asasi setiap manusia di dalam masyarakat demokrasi. Kebebasan beragama adalah kehormatan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dengan pemberian kebebasan beragama itu, maka Tuhan mengakui hak manusia untuk memilih jalan hidupnya, tanpa adanya paksaan.

Pelembagaan prinsip kebebasan beragama itu telah dimulai dalam *sirah* kehidupan Nabi Muhammad, untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, yang termuat di dalam Konstitusi atau Piagam (*Mitsaq*) Madinah. Dokumen ini memuat prinsip-prinsip kebebasan beragama di dalam masyarakat majemuk.²²

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai macam suku-bangsa, agama, dan golongan secara keseluruhan membentuk kebudayaan nasional, yaitu kebudayaan Indonesia. Kemajemukan dalam masyarakat Indonesia itu merupakan kekayaan budaya nasional yang membanggakan. Tetapi, dalam kemajemukan itu sendiri seringkali tumbuh potensi-potensi konflik, karena faktor-faktor kondisional dan struktural yang bersifat aktual dalam perkembangan masyarakat. Di antara salah satu kenyataan yang tumbuh menyertai suasana integrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, ialah muncul konflik antar pemeluk agama.²³

1. Pluralitas Agama di Indonesia

Keanekaragaman (pluralitas) agama yang hidup di Indonesia, termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada di dalam tubuh intern umat beragama adalah merupakan kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapa pun. Proses munculnya pluralitas

²¹ Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais, *Demokrasi Religius Pemikiran Politik* (Jakarta: Teraju, 2005), 250.

²² *Ibid.*, 251.

²³ Haedar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 87.

agama di Indonesia dapat diamati secara empirik historis. Secara kronologis dapat disebutkan bahwa dalam wilayah kepulauan nusantara, hanya agama Hindu dan Budha yang dahulu dipeluk oleh masyarakat, terutama di pulau Jawa.²⁴

Ketika penyebaran agama Islam lewat jalur perdagangan sampai di kepulauan Nusantara, maka proses perubahan pemeluk (conversi) agama secara bertahap berlangsung. Islam bukannya agama terakhir yang masuk wilayah kepulauan Nusantara. Ketika kepulauan Nusantara memasuki era penjajahan Eropa, terutama penjajahan Belanda. Sekitar abad 16, agama Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik juga ikut menyebar secara luas. Dalam sensus Nasional, tercatat hanya ada lima agama besar dunia, yaitu agama Hindu, Budha, Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, yang tumbuh subur berkembang di Indonesia.

Pada aspek yang lain, konteks budaya juga memainkan peranan yang tak kalah vital. Karena pada dasarnya, budaya menjadi bagian penting yang mempengaruhi dan menjadi bagian dari proses pertumbuhan dan perkembangan setiap agama. Dan dengan pluralitas budaya masyarakat Indonesia, ditambah dengan realitas keagamaan yang juga beragam, maka tentu ini menjadi kekhasan tersendiri. Sebagai contoh, Islam yang berkembang di daerah Timur Indonesia memiliki korelasi positif dengan budaya lokal masyarakat setempat yang pada akhirnya memberikan kekhasan serta perbedaan-perbedaan dengan Islam yang berkembang di bagian daerah Indonesia.²⁵

Problema-Problema Keagamaan di Indonesia

1. Kerukunan Umat Beragama

Secara etimologi kata kerukunan pada mulanya adalah bahasa Arab, yaitu: "*rukun*" berarti tiang, dasar, sila. Dengan kerukunan umat beragama Indonesia dapat memantapkan identitas bangsanya tanpa mencontoh identitas bangsa-bangsa lain. Kerukunan umat beragama pada mulanya atas prakarsa dan program pemerintah, namun tidak berada di bawah kekuasaan dan pengaruh pemerintah. Jadi, bila terjadi perselisihan,

²⁴ M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 5.

²⁵ Muhammad Ja'far, "Mengelola Pluralitas Keagamaan Indonesia", *Perta Jurnal Inovasi pendidikan Tinggi Agama Islam*, No. 2, Vol. VII, (2005), 54.

intern suatu agama maupun antar umat beragama, diselesaikan umat beragama itu sendiri.²⁶

Dalam konteks hubungan antar sesama yang diikat oleh persamaan dalam sisi kemanusiaanya, persoalan perbedaan agama hendaknya tidak ditempatkan dalam garis utama, karena itu justru berkopetensi menyulut konflik. Solidaritas adalah kata akhir bagi terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan yang ada, baik itu perbedaan agama, budaya, dan ras suku bangsa.²⁷

Istilah “Kerukunan Hidup Umat Beragama” di Indonesia mencakup tiga kerukunan, yaitu: kerukunan intern umat dalam satu agama, kerukunan antar umat yang berbeda-beda agama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan intern umat/komunitas ialah kerukunan di antara aliran-aliran/paham-paham/mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat/komunitas agama. Kerukunan antara umat/komunitas agama ialah kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda, yaitu di antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha.²⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan kerukunan di antara umat/komunitas agama dengan pemerintah ialah supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemuka/pejabat agama dengan para pejabat Pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragam menuju masyarakat adil dan makmur yang berkeTuhanan Yang Maha Esa (yang disebut Pancasila atau lima Dasar Negara).

Umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini telah memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi tegaknya negara-bangsa dan terpeliharanya integerasi nasional, termasuk dalam membangun kerukunan umat beragama. Tetapi, menjadi kenyataan pula, bahwa tidak jarang terjadi ketegangan sosial anatara umat Islam dengan non-Islam,

²⁶ Said Agil Husin Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 6.

²⁷ Fajar Kurnianto, “membangun soolidaritas antarumat beragama”, dalam <http://thefajarinstitute.blogspot.co.id/2007/08/membangun-solidaritas-antarumat.html>, diakses pada 15 April 2017

²⁸ Mustoha, et al., *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1997), 10.

terutama karena persoalan penyebaran agama yang bertemu dengan faktor-faktor pemicu lainnya dalam kehidupan sosial masyarakat.²⁹

Secara sosiologis, suatu upaya dakwah Islam sebagaimana halnya penyebaran misi agama lain (non-muslim) dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk bagai pisau bermata dua. Maka, bagaimana menghadirkan suatu gerakan dakwah yang menjadi "*rahmatan lil-'alamin*" dalam kehidupan bangsa Indonesia yang mejemuk, dengan mengeliminasi kemungkinan timbulnya konflik yang disintegratif yang diakibatkan oleh proses dakwah Islam itu. Dalam kaitan ini, maka perlu diketahui dimensi-dimensi sosiologis dari keberagaman setiap pemeluk agama dalam konteks kehidupan masyarakat yang majemuk dengan berbagai kepentingan.

2. Toleransi beragama di Indonesia

Keragaman adalah realitas Indonesia yang tidak bisa ditolak keragaman elemen yang membentuk masyarakat politik (negara) Indonesia terlihat jelas dalam sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semboyan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda namun tetap satu) secara jelas menyatakan bahwa keragaman Indonesia tidak bisa dihomogenisasi.³⁰

Dalam perjalanan waktu, toleransi antaragama di Indonesia tidak selalu terjaga dengan baik. Ada banyak konflik bernuansa agama yang mengubah wajah Indonesia yang terkenal dengan toleransinya menjadi negara yang penuh kekerasan anataragama. Entah sudah berapa kali kekerasan bermotif agama yang sangat merisaukan terjadi, terutama di era reformasi ini. Konflik bermotif agama tidak hanya menimbulkan kerugian harta benda, tetapi juga nyawa manusia.

Kita harus mengakui, Indonesia yang sejak dulu terkenal dengan kerahmatannya, telah berubah menjadi negara yang kerap diwarnai kekerasan bernuansa agama. Kondisi ini semakin diperparah oleh oknum-oknum atau kelompok tertentu yang dengan sengaja "menjual" agama untuk hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama itu sendiri. Hal ini jamak terjadi pada pilkada atau pemilu. Ada saja pihak-pihak yang tidak sungkan memainkan isu agama dalam rangka menjegal lawan politiknya. Contoh terkini adalah menjelang Pilkada DKI 2017.

²⁹ Haedar Nashir, *Agama dan Krisis ...*, 88.

³⁰ Binsar A. Hutabarat dan Hans Panjitan, "Tingkat Toleransi Antaragama di Masyarakat Indonesia", *Societas Jurnal Agama dan Masyarakat DEI*, No. 1, Vol. 3, (2016), 10.

Namun saat ini suhu politiknya sudah sangat membara. Unsur SARA sangat terang-terangan digunakan oleh banyak pihak yang tidak menginginkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terpilih kembali menjadi gubernur DKI untuk periode 2017–2022. Statemen bahwa “haram hukumnya memilih pemimpin yang berasal dari agama lain”, menjadi kalimat andalan bagi pihak-pihak tertentu yang ingin menjegal lawan politiknya yang kebetulan tidak seagama. Dapat dikatakan, kondisi-kondisi semacam ini yang bisa berujung pada konflik anataragama di negeri ini, amat mengkhawatirkan, dan dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.

Sikap toleran adalah pada dasarnya sikap upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan. Untuk menumbuhkan sikap toleran ini dapat diusahakan dengan 1. Mencoba melihat kebenaran yang ada dalam agama lain, 2. Memperkecil perbedaan yang ada di antara agama-agama, 3. Menonjolkan persamaan-persamaan yang ada dalam agama-agama, 4. Memupuk rasa persaudaraan se-Tuhan, 5. Memusatkan usaha pada pembinaan individu dan masyarakat, 6. Melaksanakan ajaran-ajaran yang membawa kepada sikap toleran terhadap agama, 7. Menjauhi praktek serang-menyering anataragama.³¹

Mencermati perkembangan dialektika dan hubungan antar agama di Indonesia, seakan kita sampai pada kesimpulan ekstrim bahwa agama tidak mampu melahirkan masyarakat yang harmonis, apalagi kreatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan makin meluasnya konflik-konflik antar-intra agama dalam masyarakat.³²

Keagamaan yang pada awal kemerdekaan menjadi *sentrum* (lem) berubah menjadi *desentrum* (pisau). Agama, sebagai kumpulan doktrin yang mendamaikan berubah menjadi ajakan kekerasan. Ada beberapa model dan alasan mengapa agama gagal mengatasi (mengurangi) konflik sehingga terus meluas. *Pertama*, agama di Indonesia sering menampilkan dirinya sebagai “penguasa sakti” yang tak terbatas. Ia mampu merusak dan menjadi daya kohesif bagi para pemeluknya sehingga pada saat-saat tertentu dapat dimanfaatkan untuk menanam solidaritas. *Kedua*, dalam derajat tertentu, agama menunggangi konflik-konflik laten dalam masyarakat. Konflik yang pada awalnya merupakan konflik personal, antar

³¹ Abdul Manan, “Islam dan Kerukunan Hidup Beragama”, Al-Khoziny, edisi 29, juli 2007, 58.

³² M. Yudhie R Haryono, *Post Islam Liberal: Membangun Dentuman, Mentradisikan Eksperimentasi* (Bekasi: Gugus Pres, 2002), 43.

warga, antar suku, antar pusat daerah, dan antar golongan sesekali meledak lebih dahsyat karena disusupi agama. *Ketiga*, diberbagai lapisan masyarakat, agama menjelma menjadi "opium padat" yang menghilangkan rasionalitas. Karenanya ia efektif dimanfaatkan untuk menopang atau merobahkan rezim tertentu. Dengan fasilitas dan dogma bahwa agama mencakup daerah suprarasional, agama menghadirkan logika yang sering berderajat ilmiah rendah.

Keempat, dalam waktu-waktu tertentu agama hadir di masyarakat dengan bungkus obat dan *panacea* (obat mujarab) atas problema kehidupan yang keras. Hal ini dapat dibuktikan bagaimana *tasawuf negatif* dan *spiritualisme asketis* yang tumbuh subur dalam masyarakat industrial (kota). *Kelima*, agama seringkali tampil dalam struktur yang *eklesiastikal un-criticable* sehingga lebih berlaku birokratis. Ia menjadi gagap dan tidak responsif terhadap permintaan masyarakat. *Keenam*, dalam nuansa zaman keemasan dan tarikan ukhrowinya lebih besar di dibandingkan nuansa duniawinya. Kehidupan pasca dunia seakan menjadi "daerah akhir" yang dituju sehingga faktual. Di sinilah kata-kata Tuhan, surga, neraka, dosa, pahala, dan kemenangan akhir dikhotbahkan sebagai inti agama.

Kebebasan Beragama di Indonesia menurut Undang-Undang

Setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menurut Moh. Yamin, secara yuridis formmal, proklamasi menjadi Sour of the Sours bagi segala ketertiban baru di Indonesia yang sekarang dikenal dengan konstitusi. Mukadimah konstitusi itu adalah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang menjiwai lahirnya Proklamasi, dan pasal-pasal dalam Batang Tubuh konstitusi merupakan perwujudan ajaran Pancasila.³³

UUD 1945 sebenarnya merupakan akumulasi realita dan peristiwa yang berkaitan dengan keIndonesiaan. Ia terdiri dari pembukaan yang memuat 4 alinea dan Batang Tubuh yang terdiri dari 37 pasal. Berdasarkan penjelasan autentik UUD 1945 ini, ia mengandung prinsip-prinsip universal yang terangkum dalam pembukaan, yaitu pancasila. Sementara itu, pasal-pasal yang terdapat pada Batang Tubuh berfungsi sebagai jelmaan dari Pembukaan tersebut, sehingga pemahaman terhadap keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebab keduanya mempunyai hubungan kausalitas yang menuntut adanya pemahaman

³³ Aksin Wijaya, *Hidup Beragama dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah* (Ponorogo: Stain Ponorogo press, 2009), 28.

yang oleh Kuntowijoyo disebut hubungan secara konsisten. Artinya, salah satu sila Pancasila mempunyai hubungan logis dengan pasal-pasal yang terhadap pada Batang Tubuh. Oleh karena itu, sila-sila harus dipahami secara konsisten dengan Pembukaan dan Batang Tubuh, demikian pula sebaliknya.³⁴

1. Pembukaan UUD 1945

Alinea Ketiga:

“Atas berkat rahmat Allah swt yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Kalimat “berkat rahmat Allah swt Yang Maha Kuasa” dalam alinea ini membuka ruang bagi multi interpretasi dari berbagai penganut agama di Indonesia. Menurut hemat penulis, ada tidaknya pencantuman kata “Allah” pada alinea ini, tidak berpengaruh secara signifikan dalam ketatanegaraan Indonesia, baik pada masa lalu, sekarang maupun masa mendatang. Ia tidak bisa dijadikan alasan yuridis untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, sebab kalimat itu tidak mempunyai hubungan organis dengan Batang Tubuh yang menjadi landasan yuridis bagi ketatanegaraan Indonesia.

Alinea Keempat:

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam susunan suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan berubah, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.³⁵

Dalam alinea ini disebutkan dasar-dasar Negara Republik Indonesia sesuai amanat proklamasi, yaitu Pancasila yang terdiri dari lima sila. Memang, secara formal-administratif Indonesia bukan negara Islam juga bukan negara sekuler, tetapi kedua-duanya terakomodasi dalam negara.

³⁴ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), 82.

³⁵ Bambang Daroeso dan Sugeng Suryanto, *Undang-undang Dasar 1945 dan Gerak Pelaksanaannya*, (Jakarta: Erlangga, 1983), 35.

Sementara itu, Pancasila menjadi jiwa negara sekaligus bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila bersifat plural, sebab Indonesia memang plural dan heterogen.

2. Batang Tubuh

Dari perumusan Pembukaan UUD 1945 dapat dilihat betapa rentannya persoalan agama dalam ketatanegaraan Indonesia. Bahwa agama ternyata bukan peredam konflik dan pemersatuan bangsa. Sebaliknya ia justru menjadi pemicu konflik, sekalipun pada hakikatnya masing-masing agama mengajarkan kedamaian. Pada alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD 1945, secara eksplisit disinggung mengenai posisi agama dan ketatanegaraan Indonesia, yaitu bahwa Indonesia adalah negara republik yang berdasar pada ketuhanan Yang Maha Esa. Sebenarnya pencantuman kalimat "Ketuhanan yang Maha Esa" ini secara langsung diilhami oleh alinea ketiga, bahwa keberhasilan proses perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah. Relevansi pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat sila satu ini dengan Batang Tubuh, terletak pada bab XI tentang agama pasal 29 ayat (1), yang berbunyi, "Negara berdasar atas ketuhanan Yang maha Esa".³⁶

Dengan pernyataan ini, menjadi jelas bahwa Indonesia bukan negara sekuler. Oleh karenanya, negara tidak menjadikan agama tertentu sebagai agama resmi, sebaliknya seluruh agama diperlakukan secara sama. Konsekuensinya, hukum nasional yang berlaku bersifat sekuler, tidak mengacu pada salah satu agama, dan posisi warga negara dihadapan hukum dipandang sama (pasal 27) tanpa melihat perbedaan agama, etnis, maupun sosial. Kebebasan berekspresi juga dijamin (pasal 28). Dengan demikian posisi masing-masing agama di hadapan hukum adalah sama.

Tentang posisi agama berkaitan dengan pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

Jadi, Indonesia bukan negara sekuler, bukan pula negara agama, melainkan perpaduan antara keduanya. Artinya, secara normatif-administratif, ia bersifat sekuler, tetapi bila dilihat pada substansi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, nampaknya tidak pantas disebut sekuler, sebab nilai-nilai itu diwarnai oleh nuansa agama. Agama memang tidak menjadi undang-undang dasar negara, tetapi nilai-nilai dasar negara

³⁶ Aksin Wijaya, *Hidup Beragama dalam Sorotan UUD 1945 ...*, 32.

sebagai cerminan dari agama. Menjalankan ibadah secara penuh juga dijamin oleh negara, sebagaimana tercantum pada pasal 29 ayat (2). Ini sebagai konsekuensi logis dijaminnya kebebasan memeluk agama, demikian juga jaminan atas kepercayaan. Hanya saja berdasarkan analisis teks yuridis, menurut hemat penulis, yang dimaksud pasal 29 ayat (2), bukanlah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dibungkus secara formal dalam agama, melainkan kepercayaan dalam agama seperti aliran pemikiran mazhab fiqih, kalam, dan organisasi sosial agama. Ini terbukti bahwa aliran kepercayaan tidak ada di bawah koordinasi Departemen Agama, tapi di bawah koordinasi Departemen Kebudayaan. Ini berarti, aliran kepercayaan yang nomor dua ini berdiri sendiri berada di luar agama, ia bukan agama.³⁷

Sila pertama dari Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama, karena agama merupakan salah satu tiang pokok dari kehidupan manusia dan bangsa Indonesia, serta merupakan sendi peri kehidupan Negara dan Unsur mutlak dalam usaha *nation building*. Oleh karena itu, maka pada tahun 1965 lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Pnps. Tentang pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 3 tahun 1965. Adapun agama yang dipeluk di Indonesia, dapat kita lihat dalam penjelasan UU. No.1/PnPs/1965 ini yang lengkapnya berbunyi:³⁸

“Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zaratustrian, Shinto, Theoism, dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain.”

Pancasila dengan dasar pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, memungkinkan jaminan terhadap agama-agama yang diakui oleh

³⁷ Ibid.,35.

³⁸ Juhaya S. Parja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1993), 21.

Pemerintah/Negara. Sehingga memungkinkan adanya kecenderungan pada penggunaan pasal 156 KHUP sebagai suatu delik penghinaan atas golongan, apabila terjadi penghinaan/penodaan terhadap suatu golongan agama.³⁹

Agama yang dianut di Indonesia ini hanya dijelaskan di dalam penjelasan umum UU.PnPs. No. 1/1965, tapi penodaannya dan objeknya tidaklah jelas. Apakah penodaan itu dalam bentuk tulisan, lisan atau perbuatan, atau harus mengandung semua unsur. Kemudian apakah yang dinodainya itu hanya pemeluknya saja, ajarannya saja, Tuhan, Rasul dan Pemukanya saja. Di sinipun belum jelas. Oleh sebab itu di sini harus "ditambahkan redaksi sebagai ungkapan yang lebih jelas".⁴⁰

Pasal 156a ini menurut juhaya dan ahmad syihabuddin hendaknya kata "di muka umum" dijelaskan. Umpamanya dengan di hadapan seorang atau lebih, baik dia itu sama-sama seagama ataupun tidak. Dan kalimat "penodaan terhadap suatu agama" dijelaskan dengan pasal lain, atau lebih jelas diberi penafsiran sebagai "penodaan langsung terhadap agama", baik lisan atau tulisan, terlepas daripada apakah hal itu akan membahayakan ketertiban umum atau tidak.

Posisi penting agama dalam negara Pancasila lebih lanjut dibuktikan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN 1993), bahwa asas pertama dari Pembangunan Nasional adalah asas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan agama merupakan landasan etik dan moral serta spiritual bagi pembangunan. Pembangunan, yang mengandung arti perubahan dan pembaharuan, membawa terjadinya transformasi baik struktural maupun kulutural dalam kehidupan masyarakat. Agama memang sangat potensial untuk mendukung pembangunan, karena agama memiliki beberapa kemungkinan fungsi terhadap pembangunan. *Pertama*, agama merupakan sumber motivasi bagi pembangunan, yaitu faktor yang dapat mendorong dan menggugah manusia dan masyarakat untuk membangun. *Kedua*, agama merupakan inspirasi bagi pembangunan, yaitu faktor yang dapat menyumbangkan nilai dan ide bagi pembangunan. *Ketiga*, agama merupakan sumber evaluasi bagi pembangunan, yaitu bahwa agama dapat dijadikan sebagai alat ukur dan bahkan alat kritik untuk kebaikan proses pembangunan. Pada hakikatnya, pembangunan ialah bagaimana upaya membuat penduduk suatu negeri (terutama kaum lemah dan kaum

³⁹ Ibid., 69.

⁴⁰ Ibid., 71.

miskin) tidak hanya lebih produktif, tetapi juga secara sosial lebih efektif dan lebih sadar diri.⁴¹

Pengakuan terhadap eksistensi agama di Indonesia semakin kuat ketika UUD 1945 diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil reformasi. Hasilnya, pengaturan tentang kebebasan beragama dikaitkan dengan pelaksanaan hak asasi manusia dan dicantumkan dalam Pasal 28E sampai 28J UUD 1945, dengan bunyi seutuhnya sebagai berikut:⁴²

Pasal 28E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan mayakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan ditungakan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

⁴¹ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos, 2000), 221.

⁴² Imam Syaukani dan Titik Suwariyati, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2008), 17.

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Adanya pengaturan tentang kebebasan beragama dikaitkan dengan pelaksanaan hak asasi manusia merupakan langkah maju bagi upaya perlindungan negara atas hak-hak sipil di Indonesia. Namun seiring dengan itu, rupanya masyarakat tidak satu pendapat dalam menyikapi pasal-pasal di atas. *Pertama*, pihak yang menekankan pasal 28E dan 28I UUD 1945 dan semua pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan itu, serta mengabaikan Pasal 28J UUD 1945 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang sejalan. *Kedua*, pihak yang menyadari bahwa selain pasal 28E dan pasal 28I, dalam UUD itu ada juga Pasal 28J yang kemungkinan pembatasan melalui UU, dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang sejalan dengan itu.⁴³

Ratio Legis Tidak Adanya Sanksi Hukum Riddah dalam Hukum Positif di Indonesia

Pada umumnya, agama dipandang tidak lebih sebagai objek belaka dari pengaturan hukum pidana. Hal ini, sejalan dengan cara berpikir dalam sistem hukum barat yang melihat lembaga agama itu terpisah dari hukum. Posisi agama dalam pemikiran hukum barat hanya diakui sejauh sebagai objek hukum pidana semata. Berbeda dengan di Indonesia kedudukan agama itu dalam sistem hukum jauh lebih berarti mengingat banyak hal.

Secara hipotesis, ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa meskipun sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemikiran hukum barat, tetapi falsafah hukum dan budaya hukum Indonesia menuntut watak hukum yang berbeda dari watak hukum barat. Bahkan, secara formil masalah kedudukan agama dalam pemikiran hukum pidana di Indonesia itu juga dapat ditelusuri pada kenyataan adanya Pancasila di mana sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa merupakan "prima causa" nya, dan pada adanya tradisi pengundang-undangan di Indonesia dengan kata

⁴³ Ibid.,19.

pembukaan undang-undang “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Di samping itu, dalam setiap putusan Hakim terdapat pula kata pembuka yang berbunyi “Atas Dasar Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”⁴⁴

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang secara tegas tercermin dari kalimat “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, kita wajib mengaitkannya antara lain dengan pasal 29 UUD 1945. Sila ini mencerminkan adanya keimanan dan ketakwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini juga meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain, misalnya dalam hal mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di samping itu, terkandung pula nilai-nilai kebebasan (kemerdekaan) bagi bangsa Indonesia untuk memeluk dan menjalankan perintah agama/kepercayaannya masing-masing. Hal ini membawa konsekuensi pula, yaitu kewajiban bagi setiap pribadi/kelompok bangsa Indonesia untuk memelihara kerukunan hidup antarpemeluk atau penganut agama/kepercayaan itu. Sila pertama ini meliputi dan menjiwai keempat sila berikutnya.⁴⁵

Dalam tataran filosofis, kebebasan beragama dipahami sebagai bebas untuk beragama, tetapi juga bebas untuk tidak beragama. Kebebasan yang demikian adalah kebebasan yang berpijak pada sikap manusia untuk menentukan secara bebas tanpa diintervensi oleh kekuatan apapun, termasuk Negara. Namun dalam konteks Indonesia, kebebasan beragama diatur dalam undang-undang sebagai “bebas untuk memilih dan memeluk agama tertentu”, “bukan bebas untuk tidak beragama”, karena Indonesia adalah negara Pancasila yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁶

Adanya ketentuan dalam hukum Islam tentang *riddah* yang berimplikasi adanya agama (Islam) yang lebih tinggi daripada agama-agama lain bagi Indonesia sangatlah tidak mungkin. Hal ini bertalian erat dengan sejarah bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tahun 1945 bukan merupakan hasil perjuangan dari satu kaum agama saja, tetapi merupakan hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Ketentuan hukum Islam tentang *riddah* dengan tolok

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum...*, 33.

⁴⁵ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 235.

⁴⁶ M. Zainuddin, “Kebebasan Beragama dan Demokratisasi di Indonesia”, *El-Harakah Jurnal Budaya Islam*, No. 2, Vol. 11, (2009), 97.

ukur pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “bahwa seluruh warga negara Indonesia baik yang tua, muda maupun anak-anak. Pria maupun wanita dan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri mereka semua di jamin oleh undang-undang dasar negara Indonesia bahwa mereka mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum”, semakin mudah dapat dikatakan bahwa ketentuan yang ada dalam *riddah* itu tidak sesuai dengan jiwa Pasal 27 (1) UUD 1945. Ketentuan mengenai *riddah* berimplikasi adanya ketidaksamaan warga negara di mata hukum berdasarkan agama. Agama Islam dianggap sebagai agama yang tertinggi di hadapan hukum negara sehingga jika orang keluar darinya akan dikenai sanksi pidana.⁴⁷

Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan dalam Pasal 29 bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti negara Indonesia bukan negara agama yang mendasarkan diri pada satu agama tertentu, melainkan negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengakui eksistensi agama-agama yang dianut warga negaranya. Bahkan, dalam ayat kedua dari pasal tersebut disebutkan negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu.

Dengan hanya memperhatikan konstitusi negara Indonesia sudah dapat dinyatakan bahwa ketentuan yang ada dalam hukum Islam tentang *riddah* tidak sejalan dengan hukum dasar tersebut. Oleh karena itu, tak satu pun pasal-pasal yang mengatur tentang delik agama dalam hukum pidana positif Indonesia (KUHP) yang mengatur adanya larangan untuk pindah agama. *Riddah* bukan persoalan yang urgen untuk dimasukkan ke dalam hukum pidana nasional (KUHP) yang sekarang berlaku. Undang-undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, sebagai salah satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia, khususnya di bidang delik agama, hanya menambah pasal baru (156a) tentang larangan melakukan penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia serta larangan melakukan perbuatan agar orang lain tidak menganut agama apa pun (ateis).

⁴⁷ Ahmad Bahiej, “eksistensi dan implementasi Hukum Islam tentang Riddah dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, dalam <http://ahmadbahiej.blogspot.co.id/2002/02/eksistensi-dan-implementasi-hukum-islam.html>, diakses pada 9 Mei 2017.

***Ratio legis* Hukum Riddah tentang Kebebasan Beragama di Indonesia**

Dalam hukum pidana Islam perbuatan pindah agama di namakan *riddah* yakni merupakan perbuatan kufur yang sangat keji dan menghapus semua amal jika dilakukan terus-menerus sampai mati. Sedangkan definisi *riddah* menurut *shara'* ialah "seorang mukallaf yang memutuskan keislamannya melalui perbuatan kufur, sedangkan dia melakukannya dalam keadaan tidak dipaksa lagi mengerti". Untuk itu, perbuatan *riddah* yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa tidak dianggap karena hatinya tetap beriman. Orang yang menukar agamanya kepada agama yang bukan Islam dinamakan murtad, halal darahnya dan boleh dibunuh kecuali ia taubat dan beramal yang soleh.

Kemurtadan seseorang bisa dengan perbuatan, ucapan dan keyakinan. Mengenai hukumannya juga ada tiga yakni hukuman pokok (hukuman mati), hukuman pengganti (hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh pemimpin negara, imam, khalifah), dan hukuman tambahan (pembekuan aset harta). Terdapat dua unsur jarimah murtad yakni keluar dari Agama Islam lalu menuju kekafiran dan melawan hukum.

Karena memelihara keyakinan dan kebebasan memeluk suatu agama merupakan hal yang paling mendasar dalam Islam, maka Islam memandang orang yang murtad dari Islam, kemudian memusuhi Islam, baik dengan perbuatan, lisan maupun tulisan, atau mengajak Muslim lainnya untuk murtad, atau melakukan pelecehan, provokasi dan teror terhadap Islam dan kaum Muslimin adalah musuh Islam yang paling berbahaya.

Itulah sebabnya Islam mengancam pelakunya dengan hukuman berat, yaitu hukuman mati. Sedangkan pelaku murtad yang belum sempat melakukan pemberontakan secara fisik, menurut sebagian ulama, diberi kesempatan untuk bertaubat, yang jika ia bertaubat maka dibebaskan dari hukuman mati. Ada juga yang mengungkap bahwasanya pindah agama tanpa memusuhi Islam ini tidak dikenakan hukuman di dunia, karena ini sesuai dengan prinsip kebebasan beragama yang diajarkan Islam.

Dalam pemikiran hukum pidana di Indonesia itu juga dapat ditelusuri pada kenyataan adanya Pancasila di mana sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa yang secara tegas tercermin dari kalimat "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa", kita wajib mengaitkannya dengan pasal 29 UUD 1945. Sila ini mencerminkan adanya keimanan dan ketakwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks

Indonesia, kebebasan beragama diatur dalam undang-undang sebagai “bebas untuk memilih dan memeluk agama tertentu”, “bukan bebas untuk tidak beragama”, karena Indonesia adalah negara Pancasila yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adanya ketentuan dalam hukum Islam tentang *riddah* yang berimplikasi adanya agama (Islam) yang lebih tinggi daripada agama-agama lain bagi Indonesia sangatlah tidak mungkin. Hal ini bertalian erat dengan sejarah bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tahun 1945 bukan merupakan hasil perjuangan dari satu kaum agama saja, tetapi merupakan hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, tak satu pun pasal-pasal yang mengatur tentang delik agama dalam hukum pidana positif Indonesia (KUHP) yang mengatur adanya larangan untuk pindah agama. *Riddah* bukan persoalan yang urgen untuk dimasukkan ke dalam hukum pidana nasional (KUHP) yang sekarang berlaku. Indonesia hanya menambah pasal baru (156a) tentang larangan melakukan penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia serta larangan melakukan perbuatan agar orang lain tidak menganut agama apapun (ateis).

Mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang dalam agamanya menciptakan kerusakan dimuka bumi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia sebenarnya mempunyai kesamaan, karena meskipun dalam hukum Islam ada nash al-Qur’an maupun hadis yang menerangkan tentang siapa saja yang keluar dari agama maka bunuhlah ia, akan tetapi ternyata hukum Islam ini tidak membenarkan bahwasanya tiap orang yang keluar dari agamanya itu dihukum mati, dalam Islam orang yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah orang murtad yang menimbulkan pemberontakan. Dan ia dihukum bukan hanya dasar kemurtadannya, ia dihukum karena ia telah melakukan pemberontakan yang berniat memusuhi orang muslim. Dalam hal ini ternyata hukum positif Indonesia juga sejalan dengan hukum Islam, meskipun hukum Indonesia tidak dapat menerapkan hukum *riddah* ini kedalam hukum nasional, akan tetapi di Indonesia juga menghukum orang yang dalam menyiarkan agamanya atau orang yang merusak *aqidah* Islam yang dalam menimbulkan keresahan masyarakat itu diancam hukuman. Dan hukumannya diserahkan kepada hakim. Karena Indonesia tidak bisa menghukum mati seseorang dalam perkara tersebut.

Kekurangan *ratiolegis* hukum *riddah* di hukum Islam adalah sikap mendua dari al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya Allah menyerukan kebebasan untuk beragama (Tidak adanya paksaan memasuki agama Islam), akan tetapi Allah juga mengancam orang yang keluar dari Islam itu diancam akan mendapat siksa dan merekalah nantinya yang akan kekal di neraka. Kedua keterangan tersebut bisa menimbulkan perbedaan pendapat dan kesalahfahaman apabila ada orang awam (sedikit dalam pengetahuan) atau orang yang hanya memahami satu keterangan itu saja tanpa dibarengi pemahaman keterangan bahwasanya Allah juga memberikan siksa kepada orang yang berpindah agama sebagaimana sebelumnya ia telah beriman. Kelebihan dari hukum Islam adalah kejelasan dalam menjatuhkan hukuman bagi orang yang ingin berpaling dari agamanya. Bahwasanya orang yang murtad dari agamanya akan kekal di neraka. Sejatinya tidak ada hukuman di dunia yang diberikan bagi orang murtad melainkan hukumannya yakni Allah-lah yang mempunyai hak untuk menghukumnya. Karena Hakim yang paling adil adalah Allah.

Kekurangan dari hukum positif di Indonesia adalah bahwasanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan adanya kebebasan beragama ini kurang dipertegas, Indonesia hanya menghukum orang yang dalam agamanya memperolok agama lain. Dalam kenyataannya hal ini telah banyak disalahgunakan oleh sekelompok agama untuk memaksa seseorang masuk keagama yang dianutnya dengan berbagai macam cara. Kelebihan dari hukum positif di Indonesia adalah banyaknya pasal yang menjamin adanya keadilan bagi bangsa dan negara. Oleh karenanya hukuman mati bagi orang yang berpindah agama tidak dapat diterapkan di Indonesia karena Indonesia adalah negara pancasila yang berkeTuhanan yang Maha Esa.

Simpulan

Kebebasan beragama dalam hukum Islam yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tentang kebebasan beragama adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan yang mengandung resiko apabila dilakukan secara kebablasan. Oleh karenanya meskipun Allah menyerukan untuk tidak memaksa seseorang untuk masuk ke agamanya, akan tetapi Allah juga tidak menerima apabila agamanya dipermainkan seseorang bisa keluar masuk kedalamnya dengan seenaknya. Allah memberikan kebebasan karena manusia dianggap sudah

bisa memilih dan membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang bathil.

Dalam pasal 29 UUD 1945 maka negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan kepercayaan itu. Kebebasan beragama tetap akan terjamin. Tetapi tidak berarti kebebasan untuk mengagamakan orang yang telah beragama. segalanya ada batas antara hak dan kewajiban. Ada batas yang tidak boleh dikorbankan demi prinsip lain, seperti hak asasi manusia. Hak asasi manusia termasuk penyebaran agama, tetap dihargai dan dihormati, akan tetapi hak itu hendaknya dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu hak asasi orang lain, sehingga akan menghancurkan keseluruhan sistem, yaitu demokrasi pancasila yang menghormati keragaman atau pluralisme.

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan *riddah* adalah perbuatan yang dijatuhi hukuman berat (hukuman mati). Karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan konflik dan kerusakan dimuka bumi. Konsep kebebasan beragama dalam hukum Islam, rasionalisasi tentang hukuman mati bagi *riddah* dalam hukum pidana Islam adalah bertentangan secara langsung dengan semangat kebebasan beragama dalam Al-Qur'an. Karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip kebebasan beragama yang secara tegas dijamin dalam surah Al-Baqarah ayat 256, "*Lâ ikrahâ fi al-dîn*".

Konsep kebebasan beragama dalam hukum Indonesia, ketentuan *riddah* dalam hukum Islam tersebut dianggap bertentangan dengan negara, karena Indonesia adalah negara pancasila yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. *Riddah* bukan persoalan yang urgen untuk dimasukkan ke dalam hukum pidana nasional yang sekarang berlaku. Khusus delik agama hanya menambah pasal baru (156a) tentang larangan melakukan penyalahgunaan atau penodaan agama.

Daftar Rujukan

Abdullah, M. Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Al-Mansur, Muhammad. "Murtad: Antara Hukuman Mati dan Kebebasan Beragama", dalam <http://muhammad-almansur.blogspot.co.id/2012/05/murtad-antara-hukuman-mati-dan.html>. Diakses pada 6 Mei 2017.

- Al-Banjary, Abu Furqon. "Meniti Jalan Para Ulama". dalam <https://abufurqan.wordpress.com/2013/03/02/pandangan-islam-tentang-berpindah-agama.html>, diakses pada 26 Maret 2017.
- al-Faruqi, Ismail Raji. *Tauhid*. Bandung: Balai Pustaka, 1988.
- Al-Ilwany, Thaha Jabir. *Tidak Ada Paksaan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Fikih Hubungan antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Al-Qardhawiy, Yusuf. *Hukum Murtad Tinjauan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. (Penerjemah Irfan Salim dan Abdul Hayyie Al-Kattanie. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi Tentang Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*. Bandung: Angkasa, 1996.
- Bahiej, Ahmad. "Eksistensi dan implementasi Hukum Islam tentang Riddah dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". dalam <http://ahmadbahiej.blogspot.co.id/2002/02/eksistensi-dan-implementasi-hukum-islam.html>, diakses pada 9 Mei 2017.
- Darmodiharjo, Darji. dan Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Daroeso, Bambang. dan Sugeng Suryanto. *Undang-undang Dasar 1945 dan Gerak Pelaksanaannya*. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Haryono, M. Yudhie R. *Post Islam Liberal: Membangun Dentuman, Mentradisikan Eksperimentasi*. Bekasi: Gugus Pres, 2002.
- Hutabarat, Binsar A. dan Hans Panjitan. "Tingkat Toleransi Antaragama di Masyarakat Indonesia". *Societas Jurnal Agama dan Masyarakat DEI*. No. 1, Vol. 3, 2016.
- Ja'far, Muhammad. "Mengelola Pluralitas Keagamaan Indonesia". *Perta Jurnal Inovasi pendidikan Tinggi Agama Islam*. No. 2, Vol. VII, 2005.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Khan, M. Zafrullah. *Islam dan HAM*. Jakarta: Arista Brahmadyasa, 1994.

- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- Kurnianto, Fajar. "membangun soolidaritas antarumat beragama", dalam <http://thefajarinstitute.blogspot.co.id/2007/08/membangun-solidaritas-antarumat.html>. diakses pada 15 April 2017
- Little, David. *Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*. (Penerjemah Riyanto). Yogyakarta: Academia, 1997.
- Madjid, Nurcholish. dan M. Amien Rais, *Demokrasi Religius Pemikiran Politik*. Jakarta: Teraju, 2005.
- Madjid, Nurcholish. *Pintu Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Manan, Abdul. "Islam dan Kerukunan Hidup Beragama". *Al-Khoziny*. Edisi 29, Juli 2007.
- Mustoha. et al. *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1997.
- Nashir, Haedar. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Praja, Juhaya S. dan Ahmad Syihabuddin. *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Rafiq, Ahmad Choirul. "Fenomena Murtad dalam Masyarakat Islam Awal Implikasi Perang Riddah terhadap Kebebasan Beragama dalam Islam". *At-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*. No 2, Juli, 2009.
- _____. *Benarkah Islam Menghukum Mati Orang Murtad (Kajian Historis tentang Perang Riddah dan Hubungannya dengan Kebebasan Beragama*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Rosdiana. "Riddah dan HAM dalam Tinjauan Hukum Islam". *Fenomena Jurnal Penelitian STAIN Jember*. No. 1, Maret, 2005.
- Salikin, Adang Djumhur. *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Syamsuddin, M. Din. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos, 2000.
- Syaukani, Imam. dan Titik Suwariyati. *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undnagan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2008.

Wijaya, Aksin. *Hidup Beragama dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah*. Ponorogo: Stain Ponorogo press, 2009.

Zainuddin, M. "Kebebasan Beragama dan Demokratisasi di Indonesia", *El-Harakah*, No. 2, Vol. 11, Mei-Juli, 2009.